

HUKUM JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA UJUNG BATU JULU
KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jurusan Mu'amalah

Oleh:

NOVITA SARI HASIBUAN

NIM: 24. 14. 3. 013



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

HUKUM JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA UJUNG BATU JULU
KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA)

Oleh:

NOVITA SARI HASIBUAN

NIM: 24. 14. 3. 013



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sari Hasibuan

Nim : 24. 14. 3. 013

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : **HUKUM JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA UJUNG
BATU JULU KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah karya saya kecuali kutipan-kutipan yang dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 November 2018

NOVITA SARI HASIBUAN

NIM : 24. 14. 3. 013

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

HUKUM JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA UJUNG
BATU JULU KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA)

Oleh :

NOVITA SARI HASIBUAN

NIM : 24.14.3.013

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H.M.Muhammad Amar Adly,MA

NIP. 19730705 200112 1 002

Drs.Ishaq,MA

NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui Ketua

Jurusan Muamalat,

Fatimah Zahara, MA

NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum Jual Beli Sayur Kangkung Berakar Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Masyarakat Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 14 Januari 2019. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 14 Januari 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah UIN-SU Medan
Sekretaris

Ketua

Fatimah Zahara, MA
NIP.197302081999032001

Tetty Marlina Tarigan, M. Kn
NIP.197701272007102002

Anggota-anggota

Dr. H.M. Amar Adly, MA
NIP. 19730726 200003 1002

Drs. Ishaq, MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Dra. Hj. Tjek Tanti, MA
NIP. 19550201 199203 1 001

Annisa Sativa, SH, M. Hum
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah UIN
Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP.197703212009011008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul **“HUKUM JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA UJUNG BATU JULU KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA)”**. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hukum jual beli sayur kangkung berakar perspektif Imam Syafi’i? Bagaimana penerapan masyarakat terhadap jual beli sayur kangkung berakar di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui hukum jual beli Sayur Kangkung Berakar perspektif Imam Syafi’i. Untuk Mengetahui penerapan masyarakat terhadap Jual Beli Sayur Kangkung Berakar di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Imam syafi’i berkata: Setiap buah yang dapat dimakan itu boleh dijual, apabila ia sudah dapat dimakan; dan setiap yang belum dapat dimakan, jika telah tiba waktunya untuk dipetik, maka boleh dijual. Setiap yang dapat dipotong dari batangnya, seperti pohon qadhaf, maka tidak boleh dijual, melainkan harus dipotong jika telah tiba waktunya. Demikian pula halnya setiap pohon yang dipotong batangnya, maka tidak boleh dijual kecuali dipotong (pangkalnya), sebagaimana halnya pada qadhab, sayur – mayur, pohon wangi – wangan, qashal dan yang lainnya

Dari hasil penelitian yang dilakukan penerapan jual beli sayur kangkung yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Ujung Batu Julu belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien hal ini dikarenakan penjual sayur kangkung menjualnya dengan berakar padahal Imam syafi’i tidak membolehkan menjual sayur kangkung berakar kalau tidak dipotong pangkalnya sebab akan merugikan dirinya sendiri.

KATA PENGANTAR



Segala Puji Bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam, penulis beikan kepada Rasulullah SAW., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan enjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-kaamah untuk mencapai kebahagan di dunia dan di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1, maka penulis membuat skripsi yang berjudul; HUKUM JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA UJUNG BATU JULU KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA); Sebagai pengembangan wawasan pengetahuan, pola pikir yang kritis dan melatih kemampuan menganalisis dan mengolah data. hal ini tidak tidak lepas

dari peranan dan dorongan orang-rang disekitar penulis hingga selesainya skripsi ini. Sudilah kiranya penulis mengucapkan ungkapan yang pantas diberikan saat ini selain rasa terima kasih yang sangat dalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda tercinta H. Rustam Hasibuan dan Ibunda tercinta Alm. Hj. Asni Harahap yang telah mengorbankan semuanya kepada penulis, mendidik, menuntun, menyayangi serta menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada keduanya di dunia dan akhirat.
2. Orang yang Memberi semangat, Abanganda Rahmat saleh SH, yang tidak bosan-bosannya menemani juga memberi semangat, do'a, dan menjadi teman berdiskusi. Abang dan kakak tersayang, Sultan Halomoan Hasibuan, Raja Loksa Hasibuan, Indra Pratama Hasibuan, Hj Liana Hasibuan, Siti Aslam Hasibuan, Lena Erika Hasibuan, Siti Putori Hasibuan, Sampul Hasanah Hasibuan, Siti Parida Hasibuan, Sarma Wati Harahap, Deni Harahap

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung skripsi ini, antara lain:

1. Dr. Saidurrahman S, Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Zulham, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
3. Ibu Fatimah Zahara, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasihati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.
4. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
5. Bapak Dr.H.M. Muhammad Amar Adly, MA selaku Pembimbing I penulis yang sudah banyak memberikan penulis masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini dan segenap jajaran birokrasi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Pembimbing II penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
7. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis dan adik-adik: Sugiyati, Diah intan syapitri, Halima Nur Asnita, Irma Yanti siregar S.pd, Erna Wati siregar S.pd, Hotnida Sari Harahap S.pd, Armayni sari ritonga S.pd, Elpi

Gustina, Nur Aziza yang selalu mempunyai cara untuk membuat hari-hari terasa cerah penuh harapan.

8. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terutama Kelas B yang telah memberikan kenangan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga selesai skripsi penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya dengan mengharapkan ridha Allah SWT. semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi penulis dan bagi masyarakat Islam pada umumnya, seraya penuh harap bagi para pembaca mengoreksi serta memberi kritik yang bersifat positif konstruktif.

Medan, 28 November 2018.

NOVITA SARI HASIBUAN

NIM : 24. 14. 3. 013

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Hipotesis	14
G. Metode Peneliti	14
H. Sistematis Pembahasan	20
BAB II KONSEP UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM	21
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	21
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
C. Jenis-jenis Jual Beli.....	29
D. Tujuan dan hikma Jual Beli.....	38

BAB III	GAMBARAN DESA UJUNG BATU JULU KEC UJUNG BATU KAB. PALUTA DAN RIWAYAT IMAM SYAFI'I	41
	A. Letak Geografis.....	41
	B. Keadaan Demografis	42
	C. Agama	44
	D. Sarana pendidikan dan Sosial Budaya.....	47
	E. Jenis Pekerjaan.....	51
	F. Riwayat Hidup Imam Syafi'I.....	52
BAB IV	ANALISA JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA UJUNG BATU JULU KEC UJUNG BATU KAB PALUTA).....	57
	A. Hukum Jual Beli Sayur Kangkung Berakar	57
	B. Penerapan Masyarakat terhadap Jual Beli Sayur Kangkung Berakar di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu kabupaten Paluta.....	64
	C. Analisa Terhadap Praktik Penjualan Sayur Kangkung Berakar perspektif Imam Syafi'i	66
BAB V	PENUTUP	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran Penulis.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Nama Dusun dan Kepala Dusun Ujung Batu Julu	42
Tabel 3.2	Prasarana Pemerintahan Desa Ujung Batu Julu	43
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Desa Ujung Batu Julu Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 3.4	Jumlah penduduk Desa Ujung Batu Julu Berdasarkan Agama	45
Tabel 3.5	Sarana Ibadah di Desa Ujung Batu Julu	46
Tabel 3.6	Sarana Pendidikan Di Desa Ujung Batu Julu.....	48
Tabel 3.7	Tingkat Pendidikan Di Desa Ujung Batu Julu	49
Tabel 3.8	Jumlah Penduduk Desa Ujung Batu Julu Berdasarkan Suku	50
Tabel 3.9	Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Ujung Batu Julu.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan manusia juga diperlukan oleh yang lainnya. Dalam interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kedzoliman di antara sesama manusia.

Seperti jual beli, pada kenyataannya jual beli sangat dibutuhkan manusia pada umumnya. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya dan terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain

dalam bidang kegiatan ekonomi.¹ jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur²

Dengan akad pertukaran harta akan dapat menyebabkan kepemilikan atas harta tersebut atau pemanfaatan harta, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis, tidak merugikan satu sama yang lain dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya.³

Terkait hal diatas dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS.An-Nisa: 29)⁴

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 2

²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, cet. I, terj. Muhammad Afifi, dkk, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h.

⁴Depertemen Agama ,AL-Quran dan terjamahan,(semarang : CV Asy Syifa)

Ayat diatas juga memberikan syarat boleh dilangsungkan perdagangan dengan dua hal:

1. Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.
2. Tidak boleh bermanfaat untuk 1(satu) pihak saja dengan merugikan orang lain.⁵

Dan bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, dari Rifa'ah bin Rafi' ra, sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.⁶

Artinya : “Bahwa Nabi Saw ditanya, mata pencaharian apa yang paling baik?

beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

⁵Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al Halal wa al Haram Fil Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul *Al Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu.2003),h.361.

⁶Imam Abu Bakr Ahmad Al Bazzar, *Musnad Al Bazzar*,(Dki: Dar Al kutub AL Ilimiyah,2006) h. 411

Umat Islam telah sepakat jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan, sejak masa Nabi hingga saat ini. Jual beli belum dikatakan sah sebelum memenuhi rukun dan syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih. Rukun jual beli ada 3 (tiga), sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam Syafi'i*, yaitu *'aqidain* (penjual dan pembeli), *sighah* (ijab qabul), *ma'qud 'alaih* (objek akad).⁷

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu objek jual beli ada ketika akad, objek jual beli bermanfaat menurut syara', objek jual beli miliknya, dan objek jual beli diketahui penjual dan pembeli.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah (boleh) jika dilakukan dengan tuntunan syari'at Islam, maka sebenarnya asal menjual sesuatu

⁷Mustafa Khin dan Mustafa Bugha, *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam Syafi'i*, (Damaskus: Darul Ulum al-Insaniyah, 1996), h. 7-14

makanan adalah mubah, maka kegiatan tersebut dilarang apabila makanan yang dijual membawa mudharat.⁸

Islam melarang seluruh bentuk jual beli yang mengandung *dharar* baik untuk diri sendiri maupun untuk yang lain. Misalnya jual beli sayur kangkung berakar. Kangkung (*Ipomoea aquatica*), juga dikenal sebagai *Ipomoea reptans* Poir¹ adalah sejenis tanaman yang termasuk jenis sayur-sayuran dan di tanam sebagai makanan. Kangkung banyak dijual di pasar-pasar. Kangkung ini bisa disebut dengan *swamp cabbage*, *water convovulus*, *water spinach*, ini bersal dari india. Kemudian menyebar di berbagai wilayah.

Kangkung merupakan tanaman yang tumbuh cepat yang memberikan hasil dalam waktu 4- 6 minggu sejak dari benih kangkung dikenal dengan nama latin adalah *Ipomoea Reptans*. Kangkung tergolong sayur yang sangat populer, karena banyak peminatnya. Kangkung disebut juga *Swamp cabbage*, *Water convovulus*, *Water spinach*.⁹ Berasal dari India yang kemudian menyebar keMalaysia, Burma, Indonesia, China Selatan Australia dan bagian negara Afrika.

⁸Nasroen Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; PT. Logos Wadana Ilmu, 1996), h. 164

⁹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kangkung>

Batang kangkung bulat dan berlubang (berongga), berbuku-buku, dan banyak mengandung air. Kadang buku-buku tersebut mengeluarkan akar serabut yang berwarna putih dan juga berwarna agak coklat tua. Kangkung memiliki tangkai daun melekat pada buku-buku batang dan di setiap batang terdapat mata tunas yang dapat tumbuh cabang baru. Bentuk daun memiliki ujung runcing dan juga tumpul, permukaan daun berwarna hijau. Bunga kangkung berbentuk terompet dan memiliki daun mahkota berwarna putih atau kemerahan. Dan jika menghasilkan buah berbentuk bulat atau oval yang di dalamnya memiliki 3 (tiga) butir biji. Warna biji tanaman kangkung berwarna hitam (tua) dan hijau (muda). Buah kangkung berbentuk seperti telur dalam bentuk mini warnanya coklat kehitaman, tiap-tiap buah terdapat atau memiliki 3 (tiga) butir biji. Umumnya banyak dimanfaatkan sebagai bibit tanaman.

Perakaran kangkung adalah perakaran tunggang dengan cabang-cabangnya yang akan menyebar ke segala arah. Akar kangkung mampu menembus tanah hingga kedalam 60 cm – 100 cm, dan melebar secara horizontal hingga 150 cm¹⁰

¹⁰Hayati, *Anatomi tumbuhan* (Yogyakarta: Deepublish 2016), h.16

Dalam kitab Al – UMM juz III:

قال الشافعي : ما قال عطاء وطاوس من هذا كما قالوا - إن شاء الله تع لى - وهو معنى السنة - والله تعالى أعلم - فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها , و كل ما لم يؤكل فإذا بلغ أن يصلح أن ينزع بيع. قال: وكل ما قطع من أصله, مثل: القضب فهو كذلك, لا يصلح ان يباع إلا حزة عند صرامه , وكذلك كل ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤجوز عن ذلك , وذلك مثل :
القضب والبقول والرياحين واقصل وما أشبه¹¹

Artinya : “Imam syafi’i berkata: Setiap buah yang dapat dimakan itu boleh dijual, apabila ia sudah dapat dimakan; dan setiap yang belum dapat dimakan, jika telah tiba waktunya untuk dipetik, maka boleh dijual. Setiap yang dapat dipotong dari batangnya, seperti pohon qadhap, maka tidak boleh dijual, melainkan harus dipotong jika telah tiba waktunya. Demikian pula halnya setiap pohon yang dipotong batangnya, maka tidak boleh dijual kecuali dipotong (pangkalnya), sebagaimana halnya pada qadhab, sayur – mayur, pohon wangi – wangan, qashal dan yang lainnya.¹²

Menurut penulis jelaslah bahwa jual beli sayur kangkung berakar tidak boleh diperjualkan karna imam syafi’i sudah melarang bahwa menjual sayur mayur itu harus dipotong pangkalnya. Apabila jika di perjual belikan, jika tidak dipotong pangkalnya akan memudratkan kepada dirinya sendiri karena masih bisa di gunakan untuk jangka waktu selanjutnya utuk diperjualkan dan bisa di panen akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dari pada kerugian.

¹¹Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab al Umm*, (Jakarta: pustaka Azzam,2013),h.418

¹²Rosadi imron, dkk, *Ringkasan Kitab al Umm*,(Jakarta: pustaka Azzam,2013),h.44

Jika bersama akarnya dicabutkan mati dan hanya sekali panen saja itu merugikan untuk dirinya sendiri dan kalau dipotong pangkalnya masih bisa bercabang atau bertunas dan bisa panen untuk jangka selanjutnya berkali – kali.

Terkait hal di atas dalam firman Allah SWT surah ‘Abasa ayat 28:

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾

Artinya: Anggur dan sayur – sayuran (QS. ‘Abasa)¹³

Maksud tafsiran ayat diatas adalah Anggur yang mengandung berbagai macam rasa dan bisa dibuat menjadi berbagai macam minuman. Sayur – sayuran yang biasa di petik berkali – kali sebagai makanan tambahan yang sangat diperlukan vitamin dan kalornya bagi manusia.¹⁴

Adapun hadisnya yaitu:

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعد, عن ابن جريح, ان عطاء قال: كل شئء تنبته الأرض مما يؤكل من خريز أو قناء أو بقل, لا يباع حتى يؤكل منه كهئة النخل. قال سعيد: إنما يباع البقل صرمة.¹⁵

Artinya: Menceritakan kepada kami sirobi’ ia berkata: telah menceritakan kepada kami syafi’i ia berkata: telah menceritakan kepada kami sa’id dari ibnu juraiz bahwasanya ‘atha berkata: setiap sesuatu yang

¹³ *Ibid hal.552*

¹⁴ Hamka , *Tafsir Al Azhar Juz 30* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), hal 51-52.

¹⁵ *Ibid hal. 417*

tumbuh dari bumi yang bisa dimakan seperti semangka, ketimun, sayur sayuran, tidak boleh dijual sampe bisa dimakan seperti bentuk kurma: said berkata hanya saja menjual sayur sayuran dipotong

Faktanya di lapangan, di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara, Penulis menemukan penjual sayur kangkung berakar di Masyarakat Ujung Batu Julu mereka beranggapan menjual sayur. Kangkung berakar lebih mahal dibanding dipotong pangkalnya, dan menjual kangkung berakar akan menghasilkan untung yang lebih banyak karna harganya lebih mahal menurut mereka makanya mereka lebih banyak menjual sayur kangkung yang berakar, karna lebih banyak peminatnya menurut mereka dibanding dipotong pangkalnya ,padahal mereka akan merugikan bagi diri sendiri, dan rasa sayur kangkung berakar dan sayur kangkung di potong pangkalnya sama dan bentuk kangkungnya sama Cuma bedanya masyarakat ujung batu julu lebih banyak yang menjual kangkung yang berakar di banding dipotong pangkalnya

Padahal sayur kangkung yang dipotong lebih banyak keuntungan didapatkan di sini karena bisa berapa kali panen dan berulang – ulang sedangkan yang sayur kangkung yang langsung dicabut akarnya cuma sekali panen saja dan merugikan bagi dirinya sendiri karna menjual sayur kangkung berakar lebih mahal di kalangan masyarakat ujung batu julu sehingga mereka

langsung panen cabut bersama akarnya padahal masih bisa panen jangka waktu sebaliknya jika dipotong pangkalnya. Dan masih banyak manfaatnya yang bisa digunakan jika dipotong pangkalnya dan bisa bercabang – cabang lagi dan bisa dipetik berulang – ulang kembali ,sedang dicabut akarnya akan mati dan Cuma sekali panen yang bisa dimanfaatkan.

Imam syafi'i berkata: Setiap yang dapat dipotong dari batangnya, seperti pohon qadhaf, maka tidak boleh dijual, melainkan harus dipotong jika telah tiba waktunya.¹⁶

Demikian pula halnya setiap pohon yang dapat dipotong batangnya, maka tidak boleh dijual kecuali dipotong pangkalnya, sebagaimana halnya sayur – mayur. Maka jelas jual beli sayur kangkung berakar tidak boleh dijual kalau tidak dipotong pangkalnya.

Dari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“HUKUM JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR PERSPEKTIF
IMAM SYAFI’I (STUDI KASUS MASYARAKAT DESA UJUNG BATU JULU
KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA).**

¹⁶Abu Abdullah muhammad bin idris, *ringkasan kitab al umm*,(Jakarta: pustaka Azzam,2013),h.44

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penulis membuat rumusan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hukum jual beli sayur kangkung berakar perspektif Imam Syafi'i?
2. Bagaimanakah Penerapan masyarakat terhadap jual beli sayur kangkung berakar di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Hukum Jual Beli Sayur Kangkung Berakar perspektif Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui penerapan masyarakat terhadap Jual Beli Sayur Kangkung Berakar di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan hukum jual beli sayur kangkung berakar. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan penggunaan Bahan Tambahan Pangan sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan cara yang paling baik.¹⁷

Pada saat Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang waktu itu bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat yang dibawanya. Sedang sebagiannya dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Seperti jual beli sayur kangkung berakar menurut Perspektif Imam Syafi'i

Tidak boleh menjual sayur kangkung berakar, jika kalau tidak dipotong pangkalnya karna akan merugikan dirinya sendiri.

Dalam kaidah juga disebutkan:

¹⁸ لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Tidak boleh menimpakan kerugian bagi diri sendiri dan kerugian bagi orang lain”.

¹⁷Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Prenada, 2008), h. 289

¹⁸Ma'shum zein, *pengantar memahami nadzon al-faroidul bahiyah*, (Jawa timur: Darul Hikmah 2010), h.16

Sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis, pelaku penjual sudah menyalahi aturan baik dalam hukum syariat Islam maupun dalam syarat-syarat jual beli yang lainnya.

Dengan demikian terdapat hal yang bertolak belakang dari yang diterapkan oleh Penjual sayur kangkung berakar di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa Jual Beli Sayur Kangkung Berakar di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara tidak sesuai dengan pemikiran Perspektif Imam Syafi'i.

Karena penulis lebih berpatokan dengan pemikiran Imam Syafi'i yang tidak boleh menjualnya apabila tidak dipotong pangkalnya.

G. Metode Penelitian

Merupakan data cara pelaksanaan memuat segala sesuatu sebagaimana penelitian itu dilakukan. Pada hakikatnya penelitian merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu kedalam gejala empiris. Dalam melakukan

penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang mendapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Setidaknya ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu untuk menghasilkan sesuatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis. Sebagai pegangan dalam penelitian skripsi akan memperoleh hasil yang valite. Dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa macam metode untuk menggumpulkan informasi maupun data, kemudian dirumuskan kedalam beberapa bagian, sehingga skripsi ini dapat dirumuskan secara sistematis. Adapun metode yanag digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis, sifat, dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) atau terjun langsung kemasyarakat dan kajian pustaka (*literature review*). Penelitian ini mencari data langsung ke lapangan yang menjadi tempat penelitian dengan melihat dengan dekat.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam studi ini yang hendak dideskripsikan

adalah Hukum Jual Beli Sayur Kangkung Berakar Perspektif Imam Syafi'i, dengan Studi Kasus Masyarakat Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam peneliti penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan berupa angka-angka.

Pada data kualitatif lebih condong dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru. Serta pada penelitian ini teknik yang dilakukan untuk menggumpulkan data ialah melalui wawancara dengan langsung turun lapangan.

2. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan. Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh langsung dari penelitian lapangan atau lokasi penelitian yaitu di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara , yakni:

- 1) Masyarakat Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.
- 2) Pihak penjual sayur kangkung berakar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer di dalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, jurnal, diktat dan baca-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian.¹⁹Data sekunder ini bertujuan untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk menemukan hasil penelitian melalui tahapan-tahapan tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, seperti:

- 1) AL Umm Karya Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Bin Idris
- 2) Wahbah Az- Zuhaili, Kitab Al- Fiqih Al- Islamu wa Adillatuhu.
- 3) Dan Buku-buku relevan lain.

¹⁹Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1995), h. 251

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, adapun teknik utama yang di pakai dalam penelitian ini ialah:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap penomena-penomena yang diteliti juga merupakan pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna menjaga penjajakan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaian dengan gambaran umum dari lokasi penelitian.²⁰

b. Wawancara

Yaitu metode yang berupa tanya jawab secara langsung daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Baik dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan pada informasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi standart. Maksud dari wawancara terstruktur adalah yang dilakukan jika penelitian telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan didapat, penelitian telah menyiapkan

²⁰Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 112.

data berupa instrumen pertanyaan yang akan diajukan dan alternatif jawabannya juga telah diketahui.

Dalam wawancara terstruktur ini setiap informasi memperoleh pertanyaan yang sama, mulai dari urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya serta pengumpulan datanya. Sementara wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan bebas untuk mengali informasi yang sesuai dan jelas dengan kebutuhan peneliti.²¹

Adapun informasi dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Serta orang-orang yang berkaitan langsung dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai Hukum jual beli sayur kangkung berakar Perspektif Imam Syafi'i.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku metode penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2017.

²¹Ulber Silalhi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), h. 284

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan pembahasan tentang jual beli Sayur kangkung berakar yang terdiri dari pengertian jual beli, Rukun dan Syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, Tujuan dan Hikmah jual beli

Bab Ketiga merupakan gambaran umum Lokasi Penelitian Desa Ujung Batu Julu , yang terdiri dari: jumlah penduduk dan tingkat pendidikan, keadaan masyarakat, dan kesadaran hukum masyarakat riwayat hidup Imam syafi'i..

Bab Keempat merupakan Analisis terhadap jual beli sayur kangkung berakar di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara, dan hukum Jual Beli Sayur Kangkung Berakar.

Bab Kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KONSEP UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah:

²²مقابلة الشيء بما لشيء

Artinya: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Dalam

Al-qur'an surat fathir ayat 29 dinyatakan :

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (QS

Fathir: 29) ²³.

Makna jual beli secara bahasa, jual beli (*al-bai'*) bermakna pertukaran (*al-mubahalah*).

Lafazh *al-bai'* dan *al-syira'* memiliki kesamaan makna dan salah satunya

²²Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 73

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 437.

bisa digunakan untuk menyebutkan yang lain. Adapun dalam makna keagamaan, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* buku jilid 2-6: Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya *Al-qur'an*. Bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Adalah bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya.

Pada prinsip jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang di larang.²⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan *Al-Qur'an*, *Sunnah* dan *Ijma'* para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya

²⁴Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 2,(Jakarta: pustaka Azzam, 2013), h. 1.

mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:²⁵

1. Surah Al-Baqarah ayat 275:

حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

(QS.Al- Baqarah: 275).²⁶

2. Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS Al- Baqarah :282).²⁷

²⁵Ahamad Wardi Muslich, cet 2, *Fiqh Muamalat*, h. 177

²⁶*Ibid.*, h. 47.

²⁷*Ibid.*, h. 48.

3. Surah An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QS. An- Nisa : 29).²⁸

Dasar hukum dari sunnah antara lain

1. Hadis Abu Said

عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض (رواه ابن

مجاهه)²⁹

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani)

²⁸ *Ibid.*, h.83.

²⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 3*, (Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H), h. 834

2. Hadis Ibnu ‘Umar

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم

القيامة³⁰

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta padasyuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)

3. Hadis Ahmad Ad Daraquthny

لا يجل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (رواه أحمد, الدارقطني, البيهقي وصححه الحافظ ابن

حجر والبانى)³¹

Artinya: “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (HR. Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany)

³⁰Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H), h. 724.

³¹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta:pustaka Azzam, 2010), h.515.

B. Rukun dan Syarat jual beli

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun jual beli menurut islam antara lain:

1. Rukun jual beli

- a. Penjual. Hendaknya ia pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan megola harta).
- b. Pembeli. Hendaknya ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c. Barang yang dijual. Hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
- d. Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata: “aku jual barang ini kepadamu”. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata: “juallah

pakaian ini kepadaku”. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.

- e. Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah)³²

2. Syarat jual beli

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal yang namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah ada rukun dan juga syarat yang harus dipatuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Pada penjelasan di atas telah dijelaskan tentang rukun jual beli. Sekarang kita bahas mengenai syarat jual beli. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah Berakal, yang dimaksud berakal adalah keduanya yang melakukan jual beli.

³²Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

Dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.

- 1) Transaksi terjadi atas kemauan atau danya kerelaan, keridhaan sendiri tanpa adanya paksaan.
- 2) Keduanya tidak mubadzir, tidak menghamburkan dan merusak harta.
- 3) Baligh, Orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata yang benar menurut syara'.

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual-belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjualbelikan bukan barang haram.
- 2) Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- 3) Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui,

maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

- 4) Barang yang diakadkan berada ditangan.³³

C. Jeni-Jenis Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

³³Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁴
- a. Bai' al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
 - b. Ba'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - c. Ba'i al-sharf, yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d. Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi

³⁴Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad.

Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Jual Beli Yang Dilarang Oleh Rasulullah :

Pertama, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya, dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.³⁵ Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung

³⁵Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 179.

unsur penipuan dan pemalsuan. Pada penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.

Kedua, menjual barang yang sudah di beli orang lain (bay' rajul 'ala bay' akhah). barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali.

Ketiga, jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar (bay' al-hadhiri li al-badi), yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya. Dapat membeli barang lebih murah dari harga yang di pasar sehingga mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Keempat, jual beli secara curang (najasy) supaya harga lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarannya, padahal tidak berniat membelinya. Dia hanya berniat menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Berminat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah, sebagaimana sabdanya

عن ابن عمر ان رسول الله عليه وسلم نهى عن النجش³⁶

Artinya: Dari Ibn 'Umar bahwasannya Rasulullah Saw melarang jual beli najasy.

(HR. Shahih Bukhari)

Kelima, jual beli dengan cara paksaan (bay' al-ikrah), jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah.

Rasulullah bersabda:

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرّ وبيع الغرر عن وبيع الثمرة قبل أن تدرك (رواه

احمد)³⁷

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya” (HR. Ahmad Bin Hambal)

Keenam, jual beli barang yang diharamkan seperti bangkai, babi, khamar, dan sebagainya. Barang-barang inidiharamkan berdasarkan firman Allah, dalam AL-Qur'an Surah AN-Nahl ayat 115:

³⁶Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bun Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*, h. 257

³⁷ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*,(Jakarta:pustaka Azzam, 2010), h.613.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ

غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Q.S AN- Nahl :115).³⁸

Ketujuh, jual beli barang yang belum di miliki. Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang atau nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual.³⁹

Kedelapan, jual beli secara 'inah yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayarab di belakang. Kemudian orang itu membeli barang itu lagi dari pembeli tadi dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang diserahkan kepada pembeli.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 280

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 91.

Kesembilan, jual beli muzabana, yaitu jual beli buah yang basah dengan harga yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah.

Kesepuluh, jual beli munabadzah, jual beli dengan melempar barang yang ingin dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual kemudian di tangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Jual beli dengan cara ini tidak sah karena menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan (aj-jahalah), jual beli ini dilarang berdasarkan hadis di atas.

Kesebelas, jual beli mulamasah, yaitu apabila seseorang mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya. Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual beli demian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli.

Keduabelas, jual beli bersyarat yaitu jual beli yang dikaitkan dengan Syarat tertentu. Jual beli bersyarat ini di larang oleh Rasulullah sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Thabarani:

نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشروط (رواه الطبراني)⁴⁰

Artinya: Rasulullah Saw., melarang jual beli dengan syarat (Hr. Thabarani)

Ketigabelas, jual beli dengan cara menimbun barang, yaitu seseorang membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya atau sulit didapat dan harganya yang tinggi.

عن معمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فحو خاطى (رواه مسلم)

Artinya: Dari ma'mar ia berkata, rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah berdosa (HR. Muslim).

Keempatbelas, jual beli sperma binatang. Rasulullah melarang seseorang menjual sperma binatang jantan yang digunakan untuk membuahi binatang betina sehingga bisa melahirkan, sebagaimana sabdanya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (رواه البخارى)⁴¹

⁴⁰Thabrani *Al- Mu'jam Ash shaghir*, (Pustaka Azzam) h. 166.

⁴¹*Ibid.*, h. 167

Artianya: Diriwatkan dari Ibnu Umar r.a berkata Rasulullah Saw melarang seseorang penjual sperma binatang jantan. (HR. Al-Bukhari)

D. Tujuan dan hikma jual beli

1. Tujuan Jual Beli

Manusia sebagai makhluk hidup sosial mempunyai saling ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan sebagaimana yang telah difirmankan-Nya surah AL- Maidah ayat 2:

Salah satu sarana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara jual beli. Dalam jual beli terlihat adanya hubungan antara satu orang dengan yang lainnya. Hal ini bisa dilihat daripengertian jual beli di atas yaitu dengan adanya pihak penjual dan pembeli.

Pada transaksi jual beli ini manusia mempunyai suatu tujuan yaitu, untuk kelangsungan hidup manusia yang teratur dengan saling membantu antara sesamanya di dalam hidup bermasyarakat, dimana pihak penjual mencari rizki dan keuntungan, sedangkan pembeli mencari alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga tujuan yang lain adalah untuk memperlancar

⁴²perekonomian pribadi secara langsung dan dapat membuat orang lain lebih produktif dalam menjalankan kehidupan di dunia sehingga hidupnya lebih terjamin. Sebagai umat beragama tujuan yang penting dalam jual beli adalah mencari dan mendapatkan rida Allah SWT agar jual beli tersebut menjadi berkah dan berhasil.

2. Hikmah jual beli

Allah Swt mensyari'atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta'awun (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagaipemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dsb. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

⁴²<https://arwave.blogspot.com> > Definisi

Berikut ini adalah hikmah jual beli, antara lain:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. . Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
6. Menumbuhkan ketentraman⁴³

⁴³<https://cldee9blogss.blogspot.com>>2017/11

BAB III
GAMBARAN DESA UJUNG BATU JULU KECAMATAN UJUNG BATU JULU
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DAN RIWAYAT HUDUP IMAM
SYAFI'I

A. Letak Geografi

Geografis dapat diartikan sebagai nama suatu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala fisik dan kultural dan segala aspek bumi seperti permukaan beserta segala kehidupan makhluk atas bumi.

Desa Ujung Batu Julu adalah salah satu Desa dari 13 Desa yang berada di wilayah di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Daerah ini dipimpin oleh Kepala Desa yang pusat pemerintahannya berkedudukan Desa Ujung Batu Julu. Desa Ujung Batu Julu masuk wilayah Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan jarak 7 Km arah Selatan dari Kantor Camat Kecamatan Ujung Batu, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siongotan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Simangambat Julu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pagaran Tonga
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Manaon SIM

Luas Desa Ujung Batu Julu 24,69 km dengan jarak tempuh 7Km arah Barat Daya dari pusat pemerintah Kecamatan Ujung Batu dan 50 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara serta 260 Km dari pusat pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Desa Ujung Batu Julu terletak pada posisi 8-10 meter berada di atas permukaan berumun dengan suhu udara rata-rata 30°c.

Desa Ujung Batu Julu memiliki wilayah 2 (dua) Dusun yang terdiri dari Dusun I s/d 2 sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.1

Nama Dusun dan Kepala Dusun Ujung Batu Julu

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Luas
1	Dusun I	Misno	55 Ha
2	Dusun II	Rianto	250 Ha

Sumber: Data Statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

B. Keadaan Demografis

Penduduk Desa Ujung Batu Julu merupakan masyarakat yang heterogen dan didiami disegenap pelosok wilayahnya. Mengenai keadaan demografis Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Prasarana Pemerintahan Desa Ujung Batu Julu

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1	Kantor Desa	1 unit
2	Balai Desa	1 unit
3	Balai PKK	1 unit
Jumlah		3 unit

Sumber: Data statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

Keadaan demografis Desa Ujung Batu Julu dapat dilihat melalui tabel 2.3 di atas yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Dari data tahun 2017 tercatat jumlah penduduk Desa Ujung Batu Julu sebanyak 549 jiwa yang terdiri dari 132 Kartu Keluarga (KK). Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Desa Ujung Batu Julu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	251 jiwa	48,75%
2	Perempuan	298 jiwa	51,25%
Jumlah		549 jiwa	100%

Sumber: Data Statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

Melalui tabel 3.4 di atas, dipahami bahwa jumlah keseluruhan masyarakat Desa Ujung Batu Julu sebanyak 549 (lima ratus empat puluh sembilan) jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 251 (dua ratus lima puluh satu) jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Ujung Batu Julu hampir sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan.

C. Agama

Agama adalah tuntunan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Maka jika manusia salah dalam mendalami dan menghayati agama akan salah pula kehidupan yang ia jalani karena agama merupakan pedoman hidup baik didunia maupun diakhirat. Agama merupakan salah satu aspek yang fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-Nya.

Dalam agama yang di tuntutan adalah suatu keyakinan terhadap kekuasaan yang Maha Esa, serta diiringi dengan perbuatan mengabdikan diri kepada-Nya,

dimana agama yang dipercayai oleh penganutnya dan agama mengandung makna ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia.

Masyarakat di Desa Ujung Batu Julu adalah masyarakat yang beragama. Sebab agama merupakan suatu keinginan rohani yang harus dipenuhi dan merupakan suatu keyakinan yang di anut oleh masyarakat tersebut. Untuk mengetahui aspek agama yang ada di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Jumlah penduduk Desa Ujung Batu Julu Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	542	99,2%
2	Kristen Protestan	7	0,08%
3	Khatolik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		549	100%

Sumber: Data Statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

Dari tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Ujung Batu Julu adalah beragama Islam.

Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Desa Ujung Batu Julu telah dibangun sarana ibadah, baik berupa mesjid atau mushalla bagi pemeluk agama Islam maupun sarana-sarana tempat ibadah pemeluk agama lainnya seperti gereja. Tentang sarana ibadah di Desa Ujung Batu Julu dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Sarana Ibadah di Desa Ujung Batu Julu

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	2
2	Mushalla	-
3	Gereja	-
4	Kuil	-
Jumlah		2 unit

Sumber: Data Statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

Berdasarkan tabel 5.3 di atas, ternyata sarana ibadah yang tersedia di Desa Ujung Batu Julu lebih banyaknya untuk masyarakat muslim.

Dengan demikian, terdapat nilai kewajaran yang dapat dilihat melalui uraian di atas yaitu antara penganut agama yang ada dengan sarana ibadahnya yang tersedia di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Sarana Pendidikan dan Sosial Budaya

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat untuk mencapai kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah berharap dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dikeluarkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan Indonesia.

Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dengan pendidikan harkat dan martabat dapat dijunjung tinggi. Secara konsep, pendidikan merupakan prioritas utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia, namun terkadang dalam realisasinya banyak dijumpai pemikiran

masyarakat yang tidak menganggap masalah pendidikan adalah hal yang penting, artinya adalah pendidikan adalah kebutuhan yang bersifat sekunder bukanlah primer.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Ujung Batu Julu dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.6

Sarana Pendidikan Di Desa Ujung Batu Julu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	1 unit
2	SD/MI	1 unit
3	SMP	-
4	SMA	-
Jumlah		2 unit

Sumber: Data Statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

Penjelasan tabel 6.3 di atas dapat dipahami bahwa di Desa Ujung Batu Julu terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan keberadaan siswa yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Tabel 3.7

Tingkat Pendidikan Di Desa Ujung Batu Julu

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	35orang
2	SD/MI	128 orang
3	SMP	64 orang
4	SMA	53orang
5	Perguruan Tinggi	25orang
Jumlah		305 orang

Sumber: Data Statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

Berdasarkan tabel 7.3 di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Ujung Batu Julu telah mendapat pendidikan yang layak. Disamping pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal seperti pengajian dan pelatihan-pelatihan serta les-les yang sifatnya memberikan pendidikan pada masyarakat Desa Ujung Batu Julu.

Setelah memaparkan keberadaan pendidikan di Desa Ujung Batu Julu, maka penulis juga menerangkan aspek sosial budaya yang ada di Desa Ujung Batu Julu tersebut. Secara sosial budaya keberadaan masyarakat Desa Ujung

Ujung Batu merupakan salah satu masyarakat yang sangat memperhatikan kegiatan sosial budaya dari suku masyarakat setempat. Keberadaan budaya yang diterapkan oleh sebagian masyarakat membuktikan bahwa rasa menghormati dari budaya adat istiadat lebih banyak terdapat acara budaya Mandailing, sehingga menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat. Desa Ujung Batu Julu masih turut memeriahkan dan juga menghormati tradisi budaya.

Untuk mengetahui keberadaan adat istiadat (budaya) yang ada di Desa Ujung Batu Julu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8

Jumlah Penduduk Desa Ujung Batu Julu Berdasarkan Suku

No	Nama Suku	Jumlah
1	Jawa	135 orang
2	Melayu	-
3	Mandailing	409 orang
4	Batak	7 orang
5	Lain-lain	-
Jumlah		549 orang

Sumber: Data Statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

Dari tabel 8.3 di atas dapat dilihat bahwa Desa Ujung Batu Julu mayoritas bersuku Mandailing dengan jumlah 549 (lima ratus empat puluh sembilan) orang.

E. Jenis Pekerjaan

Keadaan ekonomi penduduk merupakan suatu perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan suatu masyarakat sebab ekonomi adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ini. Dengan kata lain, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ada berbagai jenis pekerjaan masyarakat di Desa Ujung Batu Julu diantaranya:

Tabel 3.9

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Ujung Batu Julu

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	245 orang
2	Pengusaha	5 orang
3	Pedagang	55 orang
4	Buruh pabrik	40 orang

5	PNS	5 orang
6	Polri/TNI	3 orang
7	Peternak	8 orang
8	Nelayan	35 orang
9	Wiraswasta	25 Orang

Sumber: Data Statistik Desa Ujung Batu Julu Tahun 2017-2018

Dari tabel 9.3 di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Desa Ujung Batu Julu mayoritas adalah petani dengan jumlah 245 orang, dan pekerjaan minoritas adalah sebagai pedagang, nelayan dan buruh pabrik.

F. Riwayat hidup Imam Syafi'i

1. Kelahiran Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Ia dilahirkan di Ghazzah, Askalan. Tatkala umurnya mencapai dua tahun, ibunya memindahkannya ke Hijaz dimana sebagian besar penduduknya berasal dari Yaman, ibunya sendiri berasal dari Azdiah. Keduanya pun menetap di sana. Namun ketika umumnya telah mencapai sepuluh tahun, ibunya

memindahkannya ke Makkah karena khawatir akan melupakan nasabnya .

Ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Abid bin Abdu Yazid bin Hisyam bin Muthalib bin Abdu Manaf bin Qusha bin Kilab bin Murrah, nasabnya dengan Rasulullah bertemu pada Abdu Manaf bin Qushai. Ibunya adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Orang-orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan kecuali Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i. Ia dilahirkan pada tahun 150 H, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Imam Syafi'i menikah dengan Hamidah binti Nafi' bin Unaisah bin Amru bin Ustman bin Affan. Dari pernikahan itu mereka dikarunia anak yang diberiman adalah Abu Ustman Muhammad, ia seorang hakim di kota Halib, Syam (*syria*), Fatimah dan Zainab.

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i sejak kecil hidup dalam kemiskinan. Ketika beliau diserahkan ke bangku pendidikan, para pendidik tidak mendapatkan upah dan mereka hanya terbatas pada pengajaran. Namun setiap kali seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid-murid, terlihat Syafi'i

kecil dengan ketajaman akal yang dimilikinya sanggup menangkap semua perkataan serta penjelasan gurunya. Setiap kali gurunya berdiri untuk meninggalkan tempatnya, Syafi'i mengajarkan lagi apa yang didengar dan dipahaminya kepada anak-anak yang lain, sehingga dari apa yang dilakukannya ini Syafi'i mendapatkan upah. Setelah menginjak umur yang ketujuh, Syafi'i telah menghafal seluruh Al Qur'an dengan baik. Syafi'i bercerita, "Ketika saya mengkhatamkan Al Qur'an dan memasuki masjid, saya duduk di majelis para ulama. Saya menghafal hadits-hadits dan masalah-masalah fikih. Pada saat itu, rumah kami berada di Makkah. Keadaan saya sangat miskin, dimana saya tidak memiliki uang untuk membeli kertas, namun saya mengambil tulang-tulang sehingga dapat saya gunakan untuk menulis." Ketika menginjak umur tiga belas tahun, ia juga memperdengarkan bacaan Al Qur'an kepada orang-orang di Masjidil Haram, ia memiliki suara yang sangat merdu.

3. Hakim mengeluarkan hadits dari riwayat Bahr bin Nashr, ia berkata,

"Apabila kami ingin menangis, kami mengatakan kepada sesama kami, 'Pergilah kepada pemuda Syafi'i! 'Apabila kami telah sampai kepadanya, ia mulai membuka dan membaca Al Qur'an sehingga manusia yang ada di sekelilingnya banyak yang berjatuh di hadapannya karena kerasnya menangis. Kami terkagum-kagum dengan

kemerduan suara yang dimilikinya, sedemikian tingginya ia memahami Al Qur'an sehingga sangat berkesan bagi para pendengarnya." Adapun Guru-guru Imam Syafi'i adalah:

- a. Muslim bin Khalid Az-Zanji, Mufii Makkah tahun 180 H yang bertepatan dengan tahun 796 M, ia adalah maula (budak) Bani Makhzum
 - b. Sufyan bin Uyainah A] Hilali yang berada di Makkah, ia adalah salah seorang yang terkenal ke-tsiqah-annya (jujur dan adil).
 - c. Ibrahim bin Yahya, salah seorang ulama Madinah.
 - d. Malik bin Anas. Syafi'i pernah membaca kitab AlMuwaththa' kepada Imam Malik setelah ia menghafalnya di luar kepala, kemudizim ia menetap di Madinah sampai Imam Malik wafat tahun 179 H, benepatan dengan tahun 795 M.
 - e. Waki' bin JalrahbinMalihAl Kufi
 - f. Hammad bin Usamah Al Hasyimi AlKufi
 - g. Abdul Wahhab binAbdul MajidA1 Bashri
4. Adapun Kitab-Kitab karangan Imam Syafi'i adalah
- a. Ar-Risalah Al Qadimah (Kitab Al Hujjah)
 - b. Ar-Risalah Al Jadidah
 - c. Ikhtilaf Al Hadits

- d. Ibthal Al Istihsan
 - e. Ahkam Al Qur'an
 - f. Bayadh Al Fardh
 - g. Sifat Al Amr wa Nahyi
 - h. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i
 - i. Ikhtilaf Al Iraqiyyin
 - j. Ikhtilaf Muhammad bin Husain
 - k. Fadha'il Al Quraisy
 - l. Kitab Al Umm
 - m. Kitab As-Sunan
5. Wafatnya Imam Syafi'i

Beliau mengidap penyakit ambeien pada akhir hidupnya, sehingga mengakibatkan beliau wafat di Mesir pada malam Jum'at se usai shalat Maghrib, yaitu pada hari terakhir di bulan Rajab. Beliau dimakamkan pada hari Jum'atnya di tahun 204 H, atau 819/820 M. Kuburannya berada di kota Kairo, di dekat Masjid Yazar, yang berada dalam lingkungan perumahan yang bernama Imam Syafi'i.⁴⁴

⁴⁴<https://azzein.wordpress.com>>2014/05/22

BAB IV
ANALISA JUAL BELI SAYUR KANGKUNG BERAKAR PERSPEKTIF IMAM
SYAFI'I

A. Hukum Jual Beli Sayur Kangkung Berakar Menurut Prespektif Imam Syafi'i

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada dasarnya hukum jual beli itu adalah halal. Jual beli adalah aktifitas yang dibenarkan oleh AL-Qur'an dan As- Sunnah, hukum asal adalah boleh. Jual beli harus sesuai dengan kriteria kriteria tertentu atau kaidah kaidah yang harus dipenuhi yaitu dasar suka sama suka antara kedua belah pihak antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan dan pembeli yaitu pihak yang menginginkan benda tersebut, baik dengan tukar menukar dengan benda lain ataupun dengan cara mengganti dengan uang.

Dalam jual beli yang dicari adalah nilai nilai halalnya yaitu bagaimana benda itu, apakah halal atau tidak, bagaimana pila cara mendapatkannya dan sistem yang benar dalam transaksinya yang sesuai dengan syara'. Artinya barang yang halal dan dengan cara cara yang halal pula, artinya dalam trasaksi tersebut harus bersih dari segala bentuk yang dapat merusak dari pelaksanaan jual beli itu sendiri seperti penipuan dan lain lain.

Terkait hal diatas dalam firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu(QS.An-Nisa: 29).⁴⁵

Ayat diatas juga memberikan syarat boleh dilangsungkan perdagangan dengan dua hal:

1. Perdagangan itu harus dilakukan atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.
2. Tidak boleh bermanfaat untuk satu pihak saja dengan merugikan orang lain.⁴⁶

Dalam Al- qur'an Allah telah menjelaskan hukum jual beli, sebagaimana firmannya dalam surah Al-baqarah 275,

⁴⁵Departemen Agama, *AL-Quran Dan Terjemahan*, (Semarang:CV Asy Syifa) h,73

⁴⁶Muhammad Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram Fil Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu.2003),h.361.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS, Al-baqarah 275).⁴⁷

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa hukum dari pada jual beli itu adalah halal dan transaksi jual beli itu adalah boleh dilakukan sebagai salah satu kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, sedangkan yang dilarang oleh islam adalah aktifitas yang didalamnya terdapat unsur unsur riba.

Hukum jual beli, juga dijelaskan oleh hadis Rasulullah Saw, dimana hadits merupakan bayan *At-tafsir* terhadap ayat ayat Al-qur'an. Hadis Rasulullah Saw menyatakan bahwa, jual pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik, hal ini terlihat dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Bazaar,

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ

الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.⁴⁸

Artinya: Bersumber dari Rifaah ibn Rofi rodhiyallahu unhu, bahwasannya Rasulullah saw perna ditanya tentang pekerjaan yang baik? Bersabda

⁴⁷Ahamad Wardi Muslich, cet 2, *Fiqh Muamalat*, h. 47

⁴⁸Imam Abu Bakr Ahmad Al Bazzar, *Musnad Al Bazzar*, (Dki: Dar Al kutub AL Ilimiyah,2006) h. 411

(Rasulullah Saw):pekerjaan laki laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.(RH..Al-bazaar yang di shohihkan oleh Hakim).

Dari hadis diatas dijelaskan bahwa pekerjaan (usaha) yang baik adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri atau usahayang dijalankan dengan perniagaan dengan dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan jual beli.

Ulama telah sepakat mengatakan bahwa jual beli dan pelaksanaannya adalah tidak dilarang tetapi dibenarkan sejak jaman Rasulullah Saw sampai saat sekarang ini. Dengan demikian keabsahan jual beli dan pelaksanaannya tidak dilarang dan merupakan sesuatu yang telah pasti keabsahannya karena hal ini terdapatdalam Al- Qur'an,sunnah Nabi dan ijma'ulama.

Jual beli adalah usaha yang dilakukan sejak jaman dahulu sampai sekarang, maka jelaslah bahwa jual beli adalah suatu aktifitas yang sah dan boleh sepanjang pelaksanaannya dalam jalur jalur yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, baik yang menyangkut terhadap tata cara jual beli itu sendiri, maupun benda(objek transaksi), serta orang yang melakukan Aqad dan ijab dan qabulnya.

Dari urain di ats dapat penulis simpulkan bahwa jual beli yang sah adalah jual beli yang harus memenuhi kriteria tertentu yaitu;

1. Benda yang diperjual belikan.
 - a. Benda yang diperjual belikan harus benda suci, maka tidak sah menjual benda najis seperti kotoran binatang, bangkai, daging babi dan lain lain.
 - b. Bermafaat, jadi tidak sah menjual barang yang tidak bermanfaat, seperti menjual serangga yang tidak ada faedahnya.
 - c. Barang yang diperjual belikan harus milik sendiri bukan milik orang lain atau milik orang lain tapi dikuasakan untuk menjualnya
2. Orang yang melakukan aqad,
 - a. Orang yang dewasa, berakal, merdeka, dan cakap hukum
 - b. Melakukan aqad jual beli atas dasar suka sama suka.
3. Aqad jual beli,
 - a. Antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh ucapan apapun atau ucapan orang lain, karena hal tersebut dapat merusak daripada tujuan jual beli itu sendiri; yaitu maksud untuk mengadakan transaksi diantara kedua belah pihak.
 - b. Penjual dan pembeli mempunyai niat untuk melakukan jual beli dengan makna ucapan ijab dan qabul tersebut, seperti: aku jual baju

ini kepadamu dengan harga RP 30.000, dan penjual membeli dengan harga tersebut dengan ucapan saya beli.

- c. Tidak diselingi oleh diam yang panjang.
- d. Sesuai ucapan antara ijab dan qabul, kalau penjual menyatakan jual dengan harga 15.000 maka pembeli menyatakan bahwa ia beli dengan harga yang disebutkan oleh penjual tersebut. Seandainya tidak bersesuaia antara ijab dan qabulnya maka jual beli tersebut tidak dapat diadakan.
- e. Dalam ijab dan qabul, diucapkan harga dan barang yang diperjual belikan.
- f. Tidak dibatasi oleh waktu, misalnya: saya jual barang ini kepadamu selama satu tahun, atau dengan ucapan aku jual buku ini selama kau masih hidup atau kamu belum mati.
- g. Tidak terpisah dalam waktu yang cukup lama, sehingga tujuan dari jual beli terdapat paksaan maka tidak sahlah jual beli tersebut, karena salah.

Adapun pendapat Imam syafi'i mengenai jual beli sayur kangkung berakar adalah:

Dalam kitab Al – umm juz III:

قال الشافعي : ما قال عطاء وطاوس من هذا كما قال لا - إن شاء الله تعالى - وهو معنى السنة - والله تعالى أعلم - فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها , وكل ما لم يؤكل في ذلك بلوغ أن يصلح أن ينزع بيع. قال: وكل ما قطع من أصله, مثل: القضب فهو كذلك, لا يصلح أن يباع إلا جزة عند صرامه , وكذلك كل ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يجوز عن ذلك , وذلك مثل : القضب والبقول والريا حين واقصل وم أشبه⁴⁹

Artinya : Imam syafi'i berkata: Setiap buah yang dapat dimakan itu boleh dijual, apabila ia sudah dapat dimakan; dan setiap yang belum dapat dimakan, jika telah tiba waktunya untuk dipetik, maka boleh dijual. Setiap yang dapat dipotong dari batangnya, seperti pohon qadhaf, maka tidak boleh dijual, melainkan harus dipotong jika telah tiba waktunya. Demikian pula halnya setiap pohon yang dipotong batangnya, maka tidak boleh dijual kecuali dipotong (pangkalnya), sebagaimana halnya pada qadhab, sayur – mayur, pohon wangi – wangan, qashal dan yang lainnya.

Menurut penulis jelaslah bahwa hukum jual beli sayur kangkung berakar tidak boleh di perjualkan karna imam syafi'i sudah melarang bahwa menjual sayur mayur itu harus di potong pangkalnya.

⁴⁹Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab al Umm*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2013), h.418

B. Penerapan Masyarakat terhadap Jual Beli Sayur Kangkung Berakar di Desa

Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Jual beli merupakan kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sebab dengan jual beli manusia bisa mendapatkan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi penerapan Jual beli yang ada di sana masih belum mengerti atau paham, disebabkan kurangnya pengetahuan yang berakibatkan masyarakat di Desa Ujung Batu Julu menjadi kurang mengerti dalam hal melakukan transaksi Jual Beli sebagaimana mestinya sudah ditentukan oleh Imam Syafi'i

Jual Beli telah disyariatkan dengan berbagai ketentuan yang telah di atur dalam kitab Fikih, namun aplikasinya di masyarakat berbeda dari apa yang semestinya. Misalnya Jual beli sayur kangkung berakar.

Kenyataannya yang terjadi di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Julu Kabupaten Padang Lawas Utara ditemukan sebagian masyarakat yang melakukan jual beli sayur kangkung berakar.

Adapaun gambaran praktiknya yang terjadi di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara. Ibu Amsa adalah penjual sayur kangkung berakar yang cukup lama di desa Ujung Batu Julu Ibu

Amsa menanam kangkungnya dengan cara menyaburnya di kebun Ibu Amsa. Ibu Amsa Adala salah satu perkebun sayur kangkung yang luman luas di Desa Ujung Batu Julu,⁵⁰ Ibu Amsa panen setelah sayur kangkung kira- kira berumur lewat tiga minggu atau lebih, Ibu Amsa merawat kangkungnya dengan Baik, Ibu Amsa panen dengan cara praktil kangkung akarnya dicabut peneliti menanyakan apakan Ibu Amsa tau Bagaimana Hukum jual beli sayur kangkung berakar menurut perspektif Imam syafii? Terus Ibu Amsa menjawab saya tidak mengetahuinya saya hanya mencari rezeki dari Allah menurut imam syafi'i saya tidak mengetahuinya nak. Apakah ibu mengetahuinya bagaimana cara praktik jual beli sayur berakar? Ibu Amsa menjawab saya mengetahuinya dengan dicabut aja nak, selain itu Ibu tidak mengetahuinya nak. Selain Ibu Amsa masih banyak kepada Masyarakat⁵¹peneliti tanyakan, Namun semua hal tetap sama dengan yang peneliti tanyakan hasilnya seperti jawaban Ibu Amsa.⁵²⁵³

⁵⁰Ibu Amsa selaku penjual sayur kangkung, wawancara pribadi, Desa ujung Batu Julu 08 oktober 2018 .WIB 14:00

⁵¹Pak salamat selaku toko agama, wawancara pribadi, Desa ujung Batu Julu 08 oktober 2018 .WIB 16:00

⁵²Buk Tori selaku penjual sayur kangkung, wawancara pribadi, Desa ujung Batu Julu 08 oktober 2018 .WIB 17:00

⁵³Buk Sori selaku penjual sayur kangkung, wawancara pribadi, Desa ujung Batu Julu 09 oktober 2018 .WIB 14:00

Peneliti tanyakan kepada Ibu Kayar yang penjual sayur kangkung berakar dan dia memotong sayur kangkung berakar itu tapi Ibu Kayar tidak mengetahui hukumnya hanya saja dia Ibu Kayar mengetahui kalau kangkung cabut dipotong bisa tumbuh kembali cantik sudah dibuktikan Ibu kayar Peneliti temukan memang dipotong pangkalnya dapat tumbuh cantik dan karna sayur Ibu kayar itu Dari Kangkung cabut tapi Ibu Kayar memotongnya untuk dia Jual. Masyarakat juga mengetahuinya bahwa sanya itu dari kangkung cabut.⁵⁴

C. Analisa Terhadap praktik Penjualan Sayur Kangkung Berakar perspektif

Imam Syafi'i

Setelah penulis menguraikan permasalahan – permasalahan yang ada pada bab- bab yang terdahulu tentang hukum jual beli sayur kangkung berakar, maka untuk selanjutnya penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Masyarakat selaku makhluk sosial yang saling memerlukan orag lain dalam hidupnya dan tidak dapat hidup dengan sendirinya, maka masyarakat

⁵⁴Buk Kayar *selaku penjual sayur kangkung*, wawancara pribadi,Desa ujung Batu Julu 09 oktober2018 .WIB 15:00

juga saling ketergantungan dengan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya untuk terus hidup. Oleh karena itu, selaku manusia yang hidup dalam masyarakat sudah tentu banyak sekali terjadi masalah- masalah yang mungkin tanpa kita sadari bertentangan dengan hukum, terutama hukum islam itu sendiri. Allah menciptakan akal bagi manusia agar dapat digunakan manusia untuk mengetahui yang mana baik dan yang mana yang salah/ buruk.

Akan tetapi setiap manusia juga memiliki keterbatasan untuk memikirkan sesuatu juga, mungkin saja menurut mereka suatu perbuatan tersebut baik untuk mereka, tetapi belum tentu baik juga bagi orang lain dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu selaku umat islam yang memiliki landasan agama untuk kita jadikan sebagai pedoman yaitu al- Quran, AS-Sunnah, Ijma dan Qiyas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Hukum islam juga merupakan peraturan yang mengikat kepada seluruh ummat islam, dengan kata lain hukum islam haruslah dipenuhikan oleh semua masyarakat islam. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita lihat, hukum jual beli islam tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan masyarakat saat ini banyak yang tidak mengetahui tentang ajaran islam dengan sebaik- baiknya. Masyarakat sekarang banyak yang tidak mempedulikan ajaran hukum islam itu

sendiri sehingga banyak terjadi kasus- kasus yang bertentangan dengan ajaran islam⁵⁵

Salah satu peruatan yang kurang mendapat perhatian yang baik dari ummat islam sekarang ini adalah bagaimana penerapan hukum jual beli yang baik dan benar, terkadang ummat sendiri dalam menjalankan usahanya tidak di dasarkan kepada mencari berkah dari khaliqnya.

Hukum jual beli pada dasarnya adalah halal dilakukan karena Allah dan Rasulnya, juga menghalalkan jual beli, hukum jual beli juga terdapatijma,ulama, dan bagi yang menerapkan hukum jual beli itu dengan benar maka jual beli itu sah dalam islam, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab bab yang terduhulu. Didalam islam telah dijelaskan bagaimana hukum jual beli itu sendiri dan bagaimana tata cara penerapan jual beli yang sah dalam islam. Sejalan dengan perkembangan sistem jual beli dalam islam,di dalam islam tetap konsisten terhadap rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

Dikalangan masyarakat sekarang timbul permasalahan yang perlu kita telaah kembali, yaitu penerapan jual beli sayur kangkung berakar yang dilakukan oleh salah ssatu penjual sayuran di desa ujung batu julu. Penjual

⁵⁵Ahmad Izzan, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 31.

tersebut telah menerapkan jual beli dengan tanpa dibarengi dengan ketentuan fikih muamalah.

Dapat mendatangkan kemudharatan tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak sebab prinsip jual beli yang utama adalah mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena alasan-alasan ini jika dipikirkan secara mendalam banyak kebenaran yang telah diatur dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan oleh Mazhab Syafi'i.

Adapun pendapat kitab AL Umm Perspektif Imam Syafi'i

أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعد، عن ابن جريح، أن عطاء قال: كل شيء تنبتة الأرض مما يؤكل من خريز أو قثاء أو بقل، لا يباع حتى يؤكل منه كهئة النخل. قال سعيد: إنما يباع البقل صرمة.⁵⁶

Artinya: juraiz bahwasanya 'atha berkata: setiap sesuatu yang tumbuh Menceritakan kepada kami sirobi' ia berkata: telah menceritakan kepada kami syafi'i ia berkata: telah menceritakan kepada kami sa'id dari ibnu dari bumi yang bisa dimakan seperti semangka, ketimun, sayur sayuran, tidak boleh dijual sampe bisa dimakan seperti bentuk kurma: said berkata hanya saja menjual sayur sayuran dipotong

⁵⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab al Umm*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2013), h.417

kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab yang ditulis oleh Imam Zakariyyaa

Muhyid Din Bin Nawawi Yaitu:

(فاما المكروه فان كان بغير حق لم يصح بيعه . لقوله تعالى : (لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فدل على انه إذا لم يكن عن تراض لم يحل الأكل , وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : ((إنما البيع عن تراض)) فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم

يصح⁵⁷

Imam Zakariyyaa Muhyid Din Bin Nawawi berkata: Dan adapun yang dipaksa tidak akan sah jual beli apabila ia mendapat dengan jalan yang salah. Hal ini berdasarkan Firman Allah: (janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu). Ini menunjukkan apabila dilakukan dengan tidak suka sama suka, maka tidak sah mengambil harta tersebut. Dan AbuSaid Alkhudri meriwayatkan bahwa Nabi SAW Bersabda: (jual beli itu hanya dengan suka sama suka) Ini menunjukkan bahwa tidak ada jual beli kecuali dengan suka sama suka karena bahwasannya paksaan atas jual-beli dengan bukan karena hak maka tidak sah”.

⁵⁷Imam Zakariyyah, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 9* (Jedah: Maktabul Irsyaadi), h. 185.

Menurut Imam Zakariyyaa Muhyid Din Bin Nawawi di atas, bahwa Jual Beli yang terpaksa tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan Jual Beli tersebut adalah Jual Beli yang dilarang oleh Allah SWT terhadap dalam firmanya(Q.S An- Nisa ayat 29).Yaitu dimana jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan antara pembeli dan penjual tanpa adanya paksaan yang dilakukan penjual. Dibenarkan juga oleh hadis Rasul yang mengatakan “ jual beli suka sama suka” dan pada dasarnya jual beli di mulai karena suka sama suka tidak dengan jual beli tanpa hak, maka tidak sah jual beli tersebut.

Adapun pendapat Imam Syafi’i mengenai hukum Jual Beli Sayur Kangkung Berakar

Dalam kitab Al – umm juz III:

قال الشافعي : ما قال عطاء وطاوس من هذا كما قال لا - إن شاء الله تعالى - وهو معنى السنة - والله تعالى أعلم - فكل ثمرة تباع من المأكول إذا أكل منها , وكل ما لم يؤكل فإذا بلغ أن يصلح أن ينزع بيع. قال: وكل ما قطع من أصله, مثل: القضب فهو كذلك, لا يصلح أن يباع إلا جزءه عند صرامه , وكذا لك كل ما يقطع من أصله لا يجوز أن يباع إلا عند قطعه لا يؤخره عن ذلك , وذلك مثل :

⁵⁸ القضب والبقول والربا حين واقصل وما أشبهه

Artinya : Imam syafi'i berkata: Setiap buah yang dapat dimakan itu boleh dijual, apabila ia sudah dapat dimakan; dan setiap yang belum dapat dimakan, jika telah tiba waktunya untuk dipetik, maka boleh dijual. Setiap yang dapat dipotong dari batangnya, seperti pohon qadhaf, maka tidak boleh dijual, melainkan harus dipotong jika telah tiba waktunya. Demikian pula halnya setiap pohon yang dipotong batangnya, maka tidak boleh dijual kecuali dipotong (pangkalnya), sebagaimana halnya pada qadhaf, sayur – mayur, pohon wangi – wangan, qashal dan yang lainnya.

Menurut penulis jelaslah bahwa jual beli sayur kangkung berakar tidak boleh di perjualkan karna imam syafi'i sudah melarang bahwa menjual sayur mayur itu harus di potong pangkalnya. Apabila jika di perjual belikan, jika tidak dipotong pangkalnya akan memudratkan kepada dirinya sendiri karna masih bisa di gunakan untuk jangka waktu selanjutnya utuk diperjualkan dan bisa di panen akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dari pada kerugian.

Jika bersama akarnya dicabutakan mati dan hanya sekali panen saja itu merugikan untuk dirinya sendiri dan kalau dipotong pangkalnya masih bisa bercabang atau bertunas dan bisa panen untuk jangka selanjutnya berkali – kali.

Maka berdasarkan pendapat Imam Syafi'i diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tidak diperbolehkan jual beli sayur kangkung berakar dijual belikan kalau tidak dipotong pangkalnya.

⁵⁸Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab al Umm*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2013), h. 418

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka penelitian yang berjudul: Hukum jual beli sayur kangkung berakar perspektif Imam Syafi'i (study kasus masyarakat Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara) penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Jadi hukum jual beli sayur kangkung berakar harus dipotong pangkalnya baru boleh dijual menurut pendapat imam syafi'i karena kalau di potong masih bisa bercabang pangkalnya masih bisa dipanen untuk jangka waktu yang dekat tidak merugikan dirinya si penjual.
2. Praktek yang dilakukan di Desa Ujung Batu Julu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara dengan cara mencabut kangkung berakar itu tidak boleh menurut pendapat Imam syafi'I, Alasan Imam Syafi'I melarang menjual sayur kangkung berakar karena ditakutkan Cuma panen sekali tidak bisa berkali- kali panen pada waktu yang dekat karna kalau dipotong masih bisa bercabang-

cabang. Akan bisa panen beberapa minggu berikutnya dan tidak merugikan dirinya kalau dipotong pangkalnya dijual. Tetapi kalau dijualnya dicabut akan merugikan dirinya karna hanya sekali panen saja untuk dijual.

B. Saran – Saran

Adapun saran –saran skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh agama agar memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para petani dan penjual Sayur Kangkung Berakar mengenai masalah hukum – hukum islam. Termasuk hukum Jual Beli Sayur Kangkung Berakar adalah tidak boleh.
2. Diharapkan kepada penjual sayur kangkung Berakar yang melakukan jual beli janganlah mencabut kangkung berakar agar tidak merugikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010

Muhammad Bin Idris, Imam Syafi'i, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 2, Jakarta: pustaka Azzam, 2013

Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari Al-Imam , *Shahih Bukhari Juz III*

Ahmad Al Bazzar, Imam Abu Bakr, *Musnad Al Bazzar*, Dki: Dar Al kutub AL Ilimiyah, 2006

Thabrani *Al- Mu'jam Ash shaghir* Jus 2, Pustaka Azzam

Majah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H

Muhammad bin Hanbal Imam Ahmad bin, *Musnad Imam Ahmad*, Jakarta: pustaka Azzam, 2010

Muhammad bun Ismail Al Bukhar Al-Imam Abu Abdullah i, *Shahih Bukhari Juz III*,

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2010), h.613.

Amsa selaku penjual sayur kangkung, wawancara pribadi, Desa ujung Batu Julu 08 oktober 2018 .WIB 14:00

Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, juz 2

Azhar Basyir, Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* Yogyakarta: UII Press, 2000

Az-Zuhaili , Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2011

Departemen Agama, *AL-Quran Dan Terjemahan*, Semarang: CV Asy Syifa 2010

- Ghufron, Masadi, , *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Hamidy, mal dengan judul *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.2003
- Hamka , *Tafsir Al Azhar Juz 30* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983
- Harun, Nasroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta; PT. Logos Wadana Ilmu, 1996
- Hayati , *Anatomi tumbuhan* yogyakarta: deepublish 2016
- Idri, *Hadis Ekonomi* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Izzan,Ahmad, *Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006
- Jabir Al-Jaza'iry, Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Bandung: PT Megatama Sofwa Pressindo
- Kayar *selaku penjual sayur kangkung*, wawancara pribadi,Desa ujung Batu Julu 09 oktober2018 .WIB 15:00
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H
- Muhammad bin Idris, Abu Abdullah, *Kitab al Umm*,Jakarta: pustaka Azzam,2013
- Mustafa Bugha,Mustafa Khin, , *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam Syafi'i*, Damaskus: Darul Ulum al-Insaniyah, 1996
- Rosadi,Imron, dkk, *ringkasan kitab al umm*,Jakarta: pustaka Azzam,2013
- Salamat, *selaku toko agama*, wawancara pribadi,Desa ujung Batu Julu 08oktober2018 .WIB 16:00
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* Jakarta: PT Raja Grfaindo Prenada, 2008
- Silalhi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*,Bandung: PT. Refika Aditama, 2009

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1995), h. 251

Sori *selaku penjual sayur kangkung*, wawancara pribadi,Desa ujung Batu Julu 09 oktober2018 .WIB 14:00

Suharwadi , *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004

Tori *selaku penjual sayur kangkung*, wawancara pribadi,Desa ujung Batu Julu 08 oktober2018 .WIB 17:00

Wardi, Muslich Ahamad Wardi Muslich, cet 2, *Fiqh Muamalat*

Yusuf Qardhawi, Muhammad, *Al Halal wa al Haram Fil Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy dengan judul *Al Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu.2003),h.361.

Zakariyyah, Imam, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 9*Jedah: Maktabul Irsyaadi

Zein, Ma'shum,*pengantar memahami nadzon al-faroidul bahiyah*, Jawa timur: Darul Hikmah 2010.

B. Website

[https://id.m.wikipedia.org>wiki> kangkung](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kangkung)

<https://arwave.blogspot.com> > Definisi

<https://cldee9blogss.blogspot.com>>2017/11

<https://azzein.wordpress.com>>2014/05/22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Novita Sari Hasibuan
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Batu Julu 16 Juni 1996
Alamat : Ujung Batu Julu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
Alamat Medan : Jl. Perhubungan Laut Dendang Kontrakan Ria Kontakaran Ria Dini
Jenis Kelamin : Perempuan
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
HP : 082272787230

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	Muamalah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	2014-2018
2	MAS Pp Ahmadul Jariah Kota Pinang	2011-2014
3	MTS Darussalam Simpanglimun	2008-2011
4	SD N 101790 Labuhan Jurung	2002-2008